

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, dengan penanaman modal saat ini untuk diperoleh manfaatnya di masa depan (Nurul, 2008, hlm. 7–8). Setiap investasi yang berlaku, semakin tinggi *return* yang ditawarkan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Sehingga investor bisa saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu, bisa kehilangan semua modalnya. Diantara berbagai instrumen investasi, logam mulia emas merupakan pilihan investasi dengan kategori aman dan menguntungkan.

Investasi dalam bentuk emas merupakan investasi yang aman bagi pemula, investasi emas berupa Logam Mulia (LM) adalah yang paling mudah dengan return yang bagus, serta resiko yang lebih kecil dan bisa sebagai lindung nilai saat krisis. Untuk melakukan investasi emas investor memerlukan biaya awal yang tidak sedikit, setidaknya untuk membeli emas 10 gram tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit dan akan terasa berat bagi pemula yang baru akan memulai investasi emas. Dalam mengatasi masalah tersebut BI mengeluarkan Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qardh* yang

Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), BI berupaya mengurangi unsur spekulasi dan risiko atau permasalahan yang mungkin timbul dalam bisnis gadai emas dan investasi emas. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia tersebut, Investasi emas hanya dapat dilakukan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Semakin majunya sebuah teknologi memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas setiap hari yang serba cepat dan mudah, sudah menjadi gaya hidup masyarakat setiap harinya menggunakan teknologi yang semakin modern ini. Bank Syariah Indonesia melalui layanan BSI mobile, meluncurkan fitur terbaru yaitu e-mas, merupakan menu layanan kepemilikan emas untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi jual beli e-mas sesama nasabah BSI secara digital. Fitur ini adalah terobosan terbaru untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi.

Fitur e-mas terdapat pada mobile banking BSI dimulai sudah ada sejak tahun 2022, fitur e-mas terdiri dari tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas. Pertama tabungan emas adalah layanan kepemilikan emas melalui BSI Mobile dengan pembelian emas mulai dari Rp 98.000. Dikutip dari laman resmi Bank BSI, dengan tabungan emas BSI, Anda bisa beli, jual, transfer, serta tarik fisik emas dan gadai emas online dengan mudah dan aman tanpa perlu datang ke cabang. Produk ini berlaku bagi nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah memiliki rekening tabungan rupiah (Tabungan Mudharabah atau Tabungan Wadiah) serta telah aktivasi BSI Mobile. Kedua cicil emas BSI adalah salah layanan Bank Syariah Indonesia BSI yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak melakukan

pembelian logam mulia berupa emas batangan dengan sistem cicilan. Ketiga gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI) bisa menjadi pilihan bagi Anda yang membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat. Gadai emas BSI adalah produk pinjaman agunan berupa emas untuk memperoleh uang tunai secara mudah, aman, dan biaya ringan. Fitur e-mas sangat memudahkan bagi nasabah yang ingin melakukan investasi dengan melalui aplikasi mobile banking BSI atau BSI mobile. Artinya, nasabah yang ingin mendapatkan layanan fitur e-mas, tidak perlu datang ke kantor cabang.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan gabungan dari tiga entitas bank syariah yang berada di bawah Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara), yakni Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Ketiga bank ini resmi melakukan merger yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia dikenal sebagai Bank Syariah nomor 1 di Indonesia. Adapun Bank lain yaitu Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Kalsel Syariah dan Bank Muamalat, Bank Maybank Syariah dan Bank Sinarmas Syariah. Dari pengamatan yang saya dapatkan ternyata ke enam bank ini di aplikasi *mobile banking* tidak ada fitur E-mas seperti yang ada di BSI *mobile banking* yang memiliki fitur E-mas.

Seiring perkembangan kemajuan teknologi juga berperan besar agar proses transaksi lebih baik, yaitu dengan adanya fasilitas aplikasi *mobile banking bank syariah*. Jumlah nasabah yang menggunakan aplikasi *mobile banking bank syariah* ini sendiri kian banyak, terbukti dari penelitian yang saya temukan terdapat nasabah

yang menggunakan aplikasi *mobile banking* dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini di dukung oleh digital teknologi yang semakin modern. Untuk itulah produsen harus dapat benar-benar memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

Selain itu, penulis juga pernah melakukan pembicaraan ringan dengan beberapa nasabah yang menggunakan aplikasi *mobile banking*, dari hasil pembicaraan tersebut penulis simpulkan bahwa sebagian dari mereka tidak menggunakan fitur emas di aplikasi *mobile banking*.

Sebelum *merger* pada tanggal 1 Februari 2021, BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin bernama PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Cempaka Banjarmasin yang merupakan salah satu kantor cabang pembantu BSM area Banjarmasin (wilayah administratif Kalimantan Selatan).

BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin sendiri berdiri sejak 2021 dan kantor terletak di Jl. Niaga Utara No.7, Banjarmasin dengan nama BSM KCP Pasar Cempaka Banjarmasin. Setelah kurang lebih 10 tahun, kantornya berubah nama menjadi BSM KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dan setelah *merger* berubah menjadi BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin. Mengapa saya mengambil penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin karena masih banyak sekali orang – orang yang belum paham cara menggunakan fitur emas di aplikasi BSI *mobile*, dan hanya orang – orang yang tertentu saja paham menggunakannya. Untuk objek penelitian dilokasi ini, sudah cukup merata serta sesuai dengan objek penelitian yang saya ambil. Memperhatikan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, yaitu investasi fitur e-mas pada aplikasi *mobile*

banking Bank Syariah Indonesia salah satu nya ada di BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin jadi penulis tertarik membahas mengenai investasi fitur e-mas pada aplikasi *mobile banking* Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus KCP Pasar Cempaka Banjarmasin). bagaimana cara menggunakan investasi fitur e-mas pada aplikasi *mobile banking* Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dan apakah investasi emas memiliki kelebihan dan kekurangan di *mobile banking* Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin. Tujuan penelitian dari masalah ini adalah untuk mengetahui penggunaan investasi fitur e-mas pada aplikasi *mobile banking* Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan investasi fitur e-mas pada *mobile banking* Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin menarik untuk dilakukan Penelitian dan untuk menganalisis. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan dituangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul **”Investasi Fitur E-Mas Pada Aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penggunaan Investasi Fitur E-mas pada aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin ?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan investasi fitur E-mas di *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan proposal ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui Penggunaan Investasi Fitur E-Mas pada aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Investasi Fitur E-Mas di *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dalam berinvestasi lewat aplikasi *mobile banking*.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk mengetahui permasalahan pada Aplikasi *Mobile Banking* di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin. Dalam memasarkan Fitur E-mas, sekaligus menemukan pemecahan masalah tersebut.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta

sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun Jurnal.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

- a. Investasi adalah suatu aktivitas penanaman modal pada suatu proyek atau usaha dalam jangka waktu yang sangat panjang untuk menghasilkan keuntungan dimasa mendatang. Tujuan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Jenis investasi menggunakan asset riil (Nuril Hidayati, 2017). Investasi yang dimaksud penelitian ini adalah berupa investasi emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia.
- b. *Mobile banking* adalah fasilitas layanan dalam pemberian kemudahan akses maupun kecepatan dalam memperoleh informasi terkini dan transaksi finansial secara real time yang ditawarkan oleh Bank (Rian Maulana, 2018, hlm. 147). Yang dimaksud *mobile banking* adalah *mobile banking* BSI dimana didalam aplikasi tersebut memuat fitur e-mas yang terdiri dari gadai emas, cicil emas dan tabungan emas.
- c. E-mas yaitu fitur yang memudahkan nasabah dalam kepemilikan emas batangan secara online. Nasabah dapat melakukan pembelian, penjualan, pengiriman emas kepada sesama nasabah yang telah

memiliki rekening e-mas dari BSI dengan mudah dan aman dan salah satu fitur terbaru yang ada di aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia (BSI).(Gama Perdana, 2021)

F. Penelitian Terdahulu

1. Elviana, 2015. *Analisis Terhadap Akad Pada Produk Bsm Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang*. Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. *Pertama*, mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan cicil berpedoman pada Fatwa No: 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. *Kedua*, akad yang digunakan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli, membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun. BSM berpedoman pada DSN MUI No: 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*. Pengikatan agunan atau emas menggunakan akad *rahn* (gadai) dimana bank menanggungkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/ III/2002 tentang *Rahn*. Adapun Persamaan dalam judul penelitan terdahulu dengan saya teliti

sama-sama membahas cicil emas. Sedangkan perbedaannya dengan yang saya teliti yaitu tidak menggunakan aplikasi *Mobile Banking*, serta beda lokasi penelitiannya.

2. Azizah, 2016. *Investasi Berbasis Emas Pada Produk Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran*. Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, Alternatif investasi pada Bank Syariah Mandiri menggunakan produk BSM Cicil Emas karena emas merupakan investasi jangka panjang, emas yang kebal akan inflasi dan nilainya cenderung meningkat. Di samping itu emas lebih aman karena tidak terkena pajak, menguntungkan serta likuid. Kedua, produk-produk investasi pada BSM Kantor Cabang Ungaran Ungaran terdiri dari Sukuk, Reksadana, dan BSM Cicil Emas. Ketiga, Aplikasi investasi yang digunakan pada BSM adalah produk BSM Cicil Emas yang memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan melakukan pengajuan pembiayaan, dengan cara mencicil, menggunakan akad murabahah, dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai). Berat minimal 10 gram hingga 250 gram, dengan jangka waktu pembiayaan 2 sampai dengan 5 tahun. Adapun persamaan dalam judul peneliti terdahulu dengan saya teliti yaitu sama-sama membahas investasi emas. Sedangkan perbedaannya dengan yang saya teliti adalah karyawan bagian Bank Syariah Mandiri KC Ungaran, sedangkan yang saya teliti adalah karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dzulfiyah Iswana dengan judul *Mekanisme E-Mas Pada BSI Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme menggunakan e-mas pada BSI mobile sebagai media investasi modern. Hasil penelitian menjelaskan di zaman yang modern ini nasabah sudah dimudahkan dengan fitur e-mas yang semuanya bisa diakses secara online memudahkan nasabah dapat melakukan pembelian, penjualan dan pengiriman emas kepada sesama nasabah yang mempunyai rekening e-mas dari BSI, emas merupakan investasi yang sangat menguntungkan dan aman. Adapun persamaan dalam judul peneliti terdahulu dengan saya teliti sama-sama menggunakan BSI *Mobile*. Sedangkan perbedaannya dengan yang saya teliti pada Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang, sedangkan saya meneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.
4. Halimatus Nisa (2016) *Analisis Operasional Murabahah pada Produk Tabungan Emas terhadap Keuntungan Dana Titipan Nasabah di pegadaian Syariah Cabang Belauran Surabaya*. Tujuan dari peneliti ini bagaimana operasional *murabahah* produk tabungan emas di pegadaian syariah cabang blauran surabaya, bagaimana analisis operasional *Murabahah* pada produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan di Pegadaian Syariah Cabang Belauran Surabaya. Hasil penelitian menjelaskan tabungan emas Pegadaian

syariah menggunakan akad murabahah serta dalam operasional tabungan emas di pegadaian syariah menggunakan sistem beli titip emas. Artinya nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak pegadaian syariah. Setelah membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut. Adapun Persamaan dalam judul peneliti terdahulu dengan saya teliti sama menggunakan Produk Tabungan Emas. Sedangkan perbedaannya dengan yang saya teliti adalah letak pada subjek dan objeknya, subjek peneliti yang terdahulu ini adalah karyawan bagian Pegadaian Syariah Belauran Surabaya, sedangkan yang saya teliti adalah karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Gama Perdana dengan judul *implmentasi penggunaan fitur e-mas pada BSI mobile sebagai media investasi modern*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fitur e-mas pada BSI mobile serta implementasi. Hasil Penelitian menjelaskan E-mas merupakan fitur yang memudahkan nasabah dalam kepemilikan emas batangan secara online. Nasabah dapat melakukan pembelian, penjualan, pengiriman emas kepada sesama nasabah yang telah memiliki rekening e-mas dari BSI dengan mudah dan aman. Menyimpan emas melalui fitur “e-mas” merupakan pilihan

yang menarik sebagai media investasi. Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang mempunyai keunggulan yang harga selalu meningkat setiap tahun, daya tarik emas yang kuat menjadikan peminat emas akan selalu ada dari tahun ke tahun sehingga emas ini digolongkan dalam investasi yang likuid. Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan saya yaitu sama-sama menggunakan fitur e-mas pada BSI *Mobile*, sedangkan perbedaannya adalah karyawan pada BSI KCP Bima Kartini, sedangkan saya meneliti di BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Jefik Zulfikar Hafizd dengan judul *investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum produk Investasi Emas di Bank Syariah Indonesia yang meliputi Gadai Emas, Cicil Emas, dan Tabungan E-Mas(Jefik Zulfikar, 2021). Hasil penelitian menjelaskan pertama, gadai emas dalam rangka jaminan atas utang dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. BSI selaku pihak yang mendapat amanah boleh menyimpan emas dan harus menjaga kondisinya. Kedua, pada dasarnya investasi emas boleh dengan catatan jual beli emas tersebut dilakukan secara tunai, hal ini apabila emas merupakan alat tukar berbeda halnya jika emas merupakan sebuah komoditas yang diperjual belikan. Jual beli emas tidak tunai dihukumi boleh dan tidak termasuk riba jual beli. Ketiga, produk tabungan E-Mas merupakan jual beli emas secara angsuran, hukumnya sama seperti cicil emas,

perbedaannya hanya pada metode transaksi tabungan E-Mas yang menggunakan BSI *Mobile* serta lokasi penelitiannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian nya supaya dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian agar penelitian lebih terarah pada pokok permasalahan, maka dibuatlah rumusan masalah. Setelah itu dibuat juga tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, serta manfaat penelitian yang dikemukakan. Agar terhindar dari kesalahpahaman penulisan, maka dibuatlah definisi operasional sebagai pembatas istilah dalam judul penelitian. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini akan membahas mengenai penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur mengenai penggunaan investasi, fitur e-mas, *mobile banking*.

Bab III adalah metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian berisi tempat dimana letak penulis akan melakukan penelitian, data dan sumber data, kemudian melakukan metode pengumpulan data, lalu teknik analisis data serta teknik pengolahan data, hal ini

dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan tentang hasil penelitian investasi fitur e-mas di aplikasi mobile banking bank syariah indonesia. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban dari rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas dan juga penulis memberi saran atas kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif dan bermanfaat untuk kedepannya.